



SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 036/K13/PS/2003

tentang

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR ATAS NAMA
Sdr NANDANG HASANUDIN, SP. dkk (13 orang)

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 113/M/2002 tanggal 17 Juli 2002 telah ditetapkan Penetapan Rumah Dinas Golongan II di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang terletak di Babakan Lio Bahumbang Jaya Bogor; dan sesuai surat Kepala Biro Umum Depdiknas Nomor 51682/A4.III/LK/2002 tanggal 30 Desember 2002 telah ditetapkan Perbaikan/Ralat lampiran Kepmendiknas tersebut;
- b. bahwa sehubungan Sdr. Nandang Hasanudin, SP dkk (13 orang) PNS IPB memenuhi syarat untuk diberikan Rumah Dinas, maka dipandang perlu penunjukan dan pemberian izin untuk menghuni rumah dinas di lingkungan IPB yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. Nomor 0435/O/1992;
- b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
- a. Nomor 304/U/1999;
- b. Nomor 113/M/2003;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 11/MWA-IPB/2002;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor:
- a. Nomor 197/K13.12.1/PS/1999;
- b. Nomor 006/K13/KU/2003.
- Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Rumah Dinas dari UPT Kebun Percobaan IPB No. 053/K13.12/PS/2002 tanggal 8 Januari 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk dan memberi izin kepada para pegawai untuk menghuni rumah dinas di lingkungan IPB, dengan nama-nama dan besar sewa rumah dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini terhitung sejak tanggal **1 Maret 2003**.
- Kedua : Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penghuni rumah dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya :
 Kepala BAUK,

Ditetapkan di: Bogor
 Pada tanggal : 24 Maret 2003
 Rektor,

ttd.

I. H. U. M. Wahjudin, MS
 NIP. 130367079

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
 NIP. 130350047

Salinan keputusan ini disampaikan
 Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta;
3. Sekjen/Dirjen Dikti/Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
4. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

6. Wakil Rektor;
7. Dekan Fakultas;
8. Direktur Program Pascasarjana;
9. Direktur Tingkat Persiapan Bersama;
10. Ketua Lembaga;
11. Kepala Biro;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
13. Panitia Rumah Dinas;
14. Kepala Humas;
15. Ybs. Untuk diketahui.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 036/K13/PS/2003

Tanggal : 24 Maret 2003

Tentang : Penunjukan dan Pemberian Izin Untuk Menghuni Rumah Dinas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Atas Nama Sdr Nandang Hasanudin, SP. dkk. (13 orang)

118

**PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.	Nama/NIP	Alamat	Tipe Rumah	Unit Kerja	Sewa/Bulan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Nandang Hasanudin, SP. NIP. 131692670	Babakan Lio Balumbang Jaya No. 17 Kecamatan Kota Bogor Barat	E/36 m ²	Faperta	15.000,-
2	Umar Mansyur . NIP. 130917231	Babakan Lio Balumbang Jaya No. 18 Kecamatan Kota Bogor Barat	E/36 m ²	UPT. Kebun Percobaan	15.000,-
3	Setiawan NIP. 132092744	Babakan Lio Balumbang Jaya No.19 Kecamatan Kota Bogor Barat	E/36 m ²	Lembaga Penelitian	15.000,-
4	Gunter, SE. NIP. 131864493	Babakan Lio Balumbang Jaya No. 20 Kecamatan Kota Bogor Barat	E/36 m ²	BAUK	15.000,-
5	Komara NIP. 131830918	Babakan Lio Balumbang Jaya No. 21 Kecamatan Kota Bogor Barat	E/36 m ²	UPT. Kebun Percobaan	15.000,-
6	Emang Setiawan NIP. 131831300	Babakan Lio Balumbang Jaya No. 22 Kecamatan Kota Bogor Barat	E/36 m ²	BAUK	15.000,-
7	Muksin NIP. 131795787	Babakan Lio Balumbang Jaya No.23 Kecamatan Kota Bogor Barat	E/36 m ²	UPT. Kebun Percobaan	15.000,-
8	Suminah NIP. 130256534	Babakan Lio Balumbang Jaya No. 24 Kecamatan Kota Bogor Barat	E/36 m ²	Pensiunan	15.000,-
9	Atjim Sulaeman NIP. 130282040	Babakan Lio Balumbang Jaya No. 25 Kecamatan Kota Bogor Barat	E/36 m ²	UPT. Kebun Percobaan	15.000,-
10	Asman NIP. 131999875	Babakan Lio Balumbang Jaya No. 26 Kecamatan Kota Bogor Barat	E/36 m ²	Fapet	15.000,-
11	A. Basuki NIP. 131795802	Babakan Lio Balumbang Jaya No. 27 Kecamatan Kota Bogor Barat	E/36 m ²	Fahutan	15.000,-

1	2	3	4	5	6
12	Tatang Supandi NIP. 131696456	Babakan Lio Balumbang Jaya No. 28 Kecamatan Kota Bogor Barat	E/36 m ²	UPT. Kebun Percobaan	15.000,-
13	A. Suherman Ks. NIP. 131470206	Babakan Lio Balumbang Jaya No. 29 Kecamatan Kota Bogor Barat	E/36 m ²	BAUK	15.000,-



Salinan sesuai dengan aslinya :
 Kepala BAUK
 Ir. H.U.M. Wahjudin, MS
 NIP. 130367079

Ditetapkan :
 Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
 NIP. 130350047

Nomor : 036/K13/PS/2003

Tanggal : 24 Maret 2003

Tentang : Penunjukan dan Pemberian Izin Untuk Menghuni Rumah Dinas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Atas Nama Sdr Nandang Hasanudin, SP. dkk. (13 orang)

**SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH PENGHUNI
RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

1. Sewa rumah sebesar yang tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor, setiap bulan harus disetor langsung ke Kas Negara di Bogor atau dipotong dari gaji yang bersangkutan oleh Bendaharawan/Pembayar Gaji atas penerimaan Depdiknas, selambat-lambatnya tanggal 15 dari bulan yang bersangkutan.
2. Sehelai dari tiap-tiap tanda setoran sewa rumah harus diserahkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor.
3. Apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri, meninggal dunia atau menikah lagi, maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor IPB.
4. Penghuni tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruhnya rumah untuk ditempati atau untuk keperluan lain.
5. Penghuni tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin dari Rektor Institut Pertanian Bogor.
6. Penghuni wajib memelihara rumah dinas tersebut dengan sebaik-baiknya atas biaya sendiri.
7. Penghuni bertanggung jawab atas biaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau oleh orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.
8. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penghuni dalam perbaikan atau menambah rumah dinas yang dihuninya tidak dapat dimintakan penggantian kepada IPB atau pihak lain yang ditunjuk menghuni rumah tersebut berikutnya.
9. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab lain akan meninggalkan rumah tersebut, sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada Rektor IPB.
10. Bersedia memenuhi peraturan baru mengenai pedoman kepenghunan Rumah Dinas IPB yang akan diberlakukan sesuai dengan PP. 154 / 2000 tentang Penetapan IPB sebagai BHMN.